



Nomor : 531/WK/DIR/2024

Jakarta, 30 April 2024

Kepada Yth. :

**Kepala Eksekutif**

**Pengawas Pasar Modal**

**Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Panggilan Sidang Permohonan PKPU Nomor Perkara 117 kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Dengan Hormat,

Merujuk:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. Surat Perseroan No. 496/WK/DIR/2024 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Permohonan PKPU Nomor Perkara 117 kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk  
Bidang Usaha : Konstruksi  
Telepon : (021) 8508510  
Faksimili : (021) 8508506  
Alamat *e-mail* : [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id)

1.	Tanggal Kejadian	29 April 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Panggilan Sidang Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk (" <b>Perseroan</b> ")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Bahwa, pada Senin, 29 April 2024, Perseroan telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: <b>2238/PAN.01/W10.U1/HK2.5/4/2024</b> perihal Panggilan Sidang Perkara Permohonan PKPU Nomor: <b>171/Pdt.Sus- PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.</b> yang akan dilaksanakan pada Kamis, 2 Mei 2024. ( <i>nomor register perkara pada Surat Panggilan Sidang berbeda dengan cap registrasi pada permohonan PKPU dan laman <a href="https://sipp.pn-jakartapusat.go.id/">https://sipp.pn-jakartapusat.go.id/</a></i> ).

		<p>Perkara Permohonan PKPU Nomor: 117/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst (“<b>Permohonan PKPU 117</b>”) tersebut terkait permintaan pelunasan utang senilai Rp 4.437.303.401,- (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Satu rupiah) dari PT Diandra Kharisma Abadi.</p> <p>Selain Pemohon tersebut, dalam Permohonan PKPU 117 disampaikan terdapat Kreditur Lain yaitu PT Tata Kurnia Pratama.</p> <p>Adapun dapat disampaikan surat panggilan sidang Permohonan PKPU 117 beserta bukti terima dokumen tersebut terlampir.</p>
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material	Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya pengajuan permohonan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan dari Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	-

Lamp : 2 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Directors



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610  
Tlp 021 4244440 (H), Fax. 021 4244404, Website: [www.pn.jakartapusat.go.id](http://www.pn.jakartapusat.go.id)

Nomor : **2238** /PAN.01/W10.U1/HK2.5/4/2024

Jakarta, 25 April 2024

Lampiran : 1 (satu) Set Permohonan

Perihal : Panggilan sidang dalam perkara Permohonan PKPU  
Nomor : **171/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

Kepada Yth,

**PT WASKITA KARYA, TBK.**

suatu perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan  
Hukum Negara Republik Indonesia yang diketahui  
beralamat di **Gedung HERITAGE Jalan MT. Haryono  
Kav. 12 RT.004/RW.011 Bidara Cina Jatinegara**, untuk  
selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON PKPU** ;

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan kepada Saudara bahwa atas  
perintah Hakim Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
dalam perkara Permohonan PKPU Nomor : Nomor : **171/Pdt.Sus-  
PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.** supaya Saudara datang menghadap pada  
persidangan yang telah ditetapkan untuk itu yang akan diselenggarakan : -----

Pada hari : **KAMIS**, tanggal : **02 MEI 2024**, Jam : **09.00 WIB**

Tempat : Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat,  
Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-26-28, Gunung Sahari  
Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat

Sehubungan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara permohonan tersebut yang  
diajukan oleh :

**PT DIANDRA KHARISMA ABADI**,-----sebagai **PEMOHON PKPU** ;

**T E R H A D A P**

**PT WASKITA KARYA, TBK**,-----sebagai **TERMOHON PKPU** ;

**1 (satu) set Permohonan dari Pemohon PKPU (Terlampir).**

Selanjutnya supaya Saudara hadir **Guna didengar keterangannya** pada  
persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Demikian untuk menjadi maklum.

**Jurusita Pengganti**



**DWI ANDARU K.**

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

PP. ANDI ZUMAR, S.H., M.H.

Permohonan ..... PKPU

Diterima tanggal : 22 APR 2024

No. 117/Pdt.Sus PKPU 24/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Kepada Yth.:

**Ketua Pengadilan Niaga**  
**Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**  
Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28  
Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10610

**DWI SETYO KUNCORO, SH., M.H.**  
**NIP. 19671217 199103 1005**

Perihal : Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap PT WASKITA KARYA, TBK

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**RAMOS A H HUTABARAT, S.H., ANDI JEPRI SANI SIAGIAN, S.H., JOY ANDY LORENA PINEM, S.H., THOMAS ERICSON HADINATA SIHITE, S.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **RAMOS HUTABARAT & PARTNERS**, beralamat di Jalan Adityawarman No.57 RT.01 Kelurahan Kebun Handil Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama:

**Joni Wijaya** Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jambi pada tanggal 03 Desember 1980, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang KTP NIK 1571080312800041, beralamat di Jl. Penyengat No.19 RT.033 Kelurahan Lebak Bandung Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi sebagai Direktur **PT. Diandra Kharisma Abadi**, Selanjutnya disebut sebagai ("Pemohon PKPU");

Dengan ini PEMOHON PKPU mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap **PT WASKITA KARYA, TBK.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang diketahui beralamat di Gedung HERITAGE Jalan MT. Haryono Kav.12 RT.004/RW.011 Bidara Cina Jatinegara, (untuk selanjutnya disebut "TERMOHON PKPU").

Permohonan PKPU ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (3) jo. Pasal 224 Ayat (1) dan Ayat (6) jo. Pasal 225 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU").

Adapun alasan-alasan diajukannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Permohonan PKPU") dalam perkara *A-quo* adalah sebagaimana diuraikan oleh PEMOHON PKPU sebagai berikut:

**A. TENTANG DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU).**

Bahwa Permohonan PKPU a quo diajukan berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan PKPU dapat diajukan oleh Pemohon PKPU (selaku Kreditor) terhadap Termohon PKPU (selaku Debitor), dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
  - b. Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor;
  - c. Pemohon PKPU dapat memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih

**Pasal 222 ayat(1)UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:**

*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1(satu)Kreditor atau oleh Kreditor."*

**Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan :**

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utamanya sudah iatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh Utang kepada Kreditornya."*

2. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 225 ayat (3)UU Kepailitan dan PKPU, maka apabila Permohonan PKPU dikabulkan,Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara a quo harus menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat Pengurus yang bersama Termohon PKPU,mengurus Harta Kekayaan Termohon PKPU.

**Pasal 225 ayat (3)UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:**

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya surat permohonan,harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor".*

**B. TENTANG TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH**

3. Bahwa Pemohon PKPU telah melaksanakan kewajiban untuk mengirimkan Minyak Solar sesuai dengan Pemesanan Solar (Purchase Order) oleh Termohon PKPU yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono No.13 Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur 13320;
4. Bahwa atas pemesanan solar dari Termohon PKPU, Pemohon telah melakukan pengiriman minyak solar sesuai dengan lokasi tujuan dalam PO (Purchase Order)

yang merupakan wilayah kerja Termohon PKPU dan telah diterima oleh Termohon PKPU;

5. Bahwa atas dasar pemesanan tersebut Maka terbitlah *invoice* yang di akui oleh Termohon PKPU dan adapun Invoice tersebut sebagai berikut:

**Invoice Divisi Infra**

1.	04/09/2020	006/DKA/INV/IX/2020	PT. Waskita Karya
2.	19/09/2020	123/DKA/INV/IX/2020	PT. Waskita Karya
3.	09/10/2020	025/DKA/INV/IX/2020	PT. Waskita Karya
4.	15/10/2020	097/DKA/INV/IX/2020	PT. Waskita Karya
5.	04/01/2021	001/DKA/INV/II/2021	PT. Waskita Karya
6.	04/01/2021	002/DKA/INV/II/2021	PT. Waskita Karya
7.	08/01/2021	020/DKA/INV/II/2021	PT. Waskita Karya
8.	19/01/2021	114/DKA/INV/II/2021	PT. Waskita Karya
9.	09/02/2021	022/DKA/INV/III/2021	PT. Waskita Karya
10.	01/03/2021	002/DKA/INV/III/2021	PT. Waskita Karya
11.	10/12/2020	029/DKA/INV/XII/2020	PT. Waskita Karya
12.	04/01/2021	004/DKA/INV/II/2021	PT. Waskita Karya
13.	01/02/2021	001/DKA/INV/II/2021	PT. Waskita Karya
14.	01/03/2021	001/DKA/INV/III/2021	PT. Waskita Karya

**Invoice Divisi EPC**

15.	04/01/2021	007/DKA/INV/II/2021	PT. Waskita Karya
16.	04/01/2021	008/DKA/INV/II/2021	PT. Waskita Karya
17.	04/01/2021	009/DKA/INV/II/2021	PT. Waskita Karya
18.	09/02/2021	028/DKA/INV/III/2021	PT. Waskita Karya
19.	09/02/2021	029/DKA/INV/III/2021	PT. Waskita Karya
20.	05/02/2021	030/DKA/INV/III/2021	PT. Waskita Karya

**Invoice Divisi EPC Aurduri Sengeti**

21.	13/10/2020	061/DKA/INV/IX/2020	PT. Waskita Karya
22.	12/11/2020	107/DKA/INV/XII/2020	PT. Waskita Karya
23.	06/02/2021	074/DKA/INV/III/2021	PT. Waskita Karya
24.	01/04/2021	001/DKA/INV/IV/2021	PT. Waskita Karya

6. Bahwa berdasarkan *invoice* diatas maka kami Pemohon PKPU menguraikan rincian utang Termohon PKPU sebagai berikut:

**Rekap Hutang PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infra**

No	Tgl. Invoice	No. Invoice	Qty	DPP	PPN	PBBKB	Total Invoice	No. Faktur Pajak
1	04/09/20	006/DKA/INV/IX/2020	25.000	196.250.000	19.625.000	14.718.750	Rp 230.593.750	030.006.20.8 1609782
2	19/09/20	123/DKA/INV/IX/2020	23.000	179.630.000	17.963.000	13.472.250	Rp 211.065.250	030.007.20.4 0784535
3	09/10/20	025/DKA/INV/IX/2020	13.000	100.464.000	10.046.400	7.534.800	Rp 118.045.200	030.007.20.4 0784695

No	Tgl. Invoice	No. Invoice	Qty	DPP	PPN	PBBKB	Total Invoice	No. Faktur Pajak
4	15/10/20	097/DKA/INV /X/2020	10.000	75.650.000	7.565.000	5.673.750	Rp 88.888.750	030.007.20.9 1838445
5	04/01/21	001/DKA/INV /I/2021	18.000	137.646.000	13.764.600	10.323.450	Rp 161.734.050	030.002.21.7 0486069
6	04/01/21	002/DKA/INV /I/2021	20.000	152.940.000	15.294.000	11.470.500	Rp 179.704.500	030.002.21.7 0486070
7	08/01/21	020/DKA/INV /I/2021	15.000	119.595.000	11.959.500	8.969.625	Rp 140.524.125	030.002.21.7 0486088
8	19/01/21	114/DKA/INV /I/2021	10.000	81.760.000	8.176.000	6.132.000	Rp 96.068.000	030.002.21.7 0486182
9	09/02/21	022/DKA/INV /II/2021	18.000	147.906.000	14.790.600	11.092.950	Rp 173.789.550	030.002.21.7 0486298
10	01/03/21	002/DKA/INV /III/2021	25.000	207.450.000	20.745.000	15.558.750	Rp 243.753.750	030.002.21.7 0486425
11	10/12/20	029/DKA/INV /XII/2020	10.000	82.200.000	8.220.000		Rp 90.420.000	030.007.20.9 1838814
12	04/01/21	004/DKA/INV /I/2021	10.000	85.700.000	8.570.000		Rp 94.270.000	030.002.21.7 0486072
13	01/02/21	001/DKA/INV /II/2021	5.000	40.880.000	4.088.000	3.066.000	Rp 48.034.000	030.002.21.7 0486272
14	01/03/21	001/DKA/INV /III/2021	10.000	82.980.000	8.298.000	6.223.500	Rp 97.501.500	030.002.21.7 0486424
<b>Total Piutang Divisi Infra</b>							<b>Rp 1.974.392.425</b>	

### **Rekap Hutang PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi EPC**

No	Tgl. Invoice	No. Invoice	Qty	DPP	PPN	PBBKB	OA	Total Invoice	No. Faktur Pajak
1	04/01/21	007/DKA/INV /I/2021	5.000	39.865.000	4.111.500	2.989.875	1.250.000	Rp 48.216.375	030.002.21.7 0486075
2	04/01/21	008/DKA/INV /I/2021	5.000	39.865.000	4.236.500	2.989.875	2.500.000	Rp 49.591.375	030.002.21.7 0486076
3	04/01/21	009/DKA/INV /I/2021	5.000	39.865.000	4.236.500	2.989.875	2.500.000	Rp 49.591.375	030.002.21.7 0486077
4	09/02/21	028/DKA/INV /II/2021	5.000	41.490.000	4.274.000	3.111.750	1.250.000	Rp 50.125.750	030.002.21.7 0486308

5	09/02/21	029/DKA/1 NV/II/2021	4.678	38.818.044	4.115.704	2.911.353	2.339.000	Rp 48.184.101	030.002.21. 70486309
6	05/02/21	030/DKA/1 NV/II/2021	10.000	82.000.000	8.450.000	6.150.000	2.500.000	Rp 99.100.000	030.002.21. 70486310
Total Plutang Divisi EPC								Rp 344.808.976	

**Rekap Hutang PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi EPC – Aurduri Sengeti Jambi.**

No	Tgl. Invoice	No. Invoice	Qty	DPP	PPN	PBBKB	Total Invoice	No. Faktur Pajak
1	13/10/20	061/DKA/INV /X/2020	40.000	378.240.000	37.824.000	28.368.000	Rp 444.432.000	030.007.20.9 1838409
2	12/11/20	107/DKA/INV /XI/2020	50.000	472.800.000	47.280.000	35.460.000	Rp 555.540.000	030.007.20.9 1838699
3	06/02/21	074/DKA/INV /II/2021	115.000	841.800.000	84.180.000	63.135.000	Rp 989.115.000	030.002.21.7 0486360
4	01/04/21	001/DKA/INV /IV/2021	15.000	109.800.000	10.980.000	8.235.000	Rp 129.015.000	010.002.21.0 8804819
Total Plutang Divisi EPC - Aurduri Sengeti Jambi							Rp 2.118.102.000	

- Bahwa Pemohon PKPU telah sering menagih dan menanyaka tentang utang Termohon PKPU secara Lisan tetapi tidak ada respon dan tanggapan, sehingga Termohon PKPU telah lalai untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon PKPU, sehingga Pemohon PKPU kembali mengingatkan Termohon PKPU melalui Kuasanya dengan mengirimkan Surat Somasi Kesatu pada tanggal 23 November 2023 dan Kedua pada tanggal 05 Desember 2023;
- Bahwa Termohon PKPU **belum melaksanakan** seluruh kewajibannya kepada Pemohon PKPU dimana Pemohon PKPU masih memiliki sisa tagihan sebesar **Rp 4.437.303.401 (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Satu rupiah)** kepada Pemohon PKPU, sehingga kewajiban pembayaran Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU tersebut merupakan **UTANG** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 6 UU Kepailitan dan PKPU yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

**Pasal 1 butir 6 UU Kepailitan dan PKPU**

*"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.*

- Berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti secara sederhana bahwa **Termohon PKPU memiliki utang** yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *aquo* untuk mengabulkan permohonan Pemohon PKPU.

### C. TENTANG TERMOHON PKPU MEMILIKI KREDITUR LAINNYA

10. Bahwa telah Pemohon PKPU ketahui bahwa Termohon PKPU pada saat ini memiliki utang pada Para kreditur lain selain dari Pemohon PKPU, antara lain sebagai berikut:
- **PT Tata Kurnia Pratama** beralamat di jalan Sunan Kalijaga RT.11 No.58 Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Provinsi Jambi, dimana pada saat ini Termohon PKPU memiliki utang kepada PT Tata Kurnia ± sebesar Rp. 321.460.025,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu dua Puluh Lima Rupiah*) ("Kreditur Lain").
11. Bahwa utang-utang Termohon PKPU kepada Para kreditur lain tersebut akan tetap ada dan tidak akan hapus sebelum kreditur yang bersangkutan memberikan surat keterangan lunas. Untuk itu apabila Termohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU telah melunasi utangnya kepada Para kreditur lain dimaksud (*quodnon*) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* untuk memerintahkan Termohon PKPU membuktikan adanya pelunasan tersebut sesuai dengan Asas *Affirmanti incumbit probato* (*wei beweert moet bewijzen/siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan*) (*vide Pasal 1865 KUHPerdara jo. 153 H.I.R.*);
12. Bahwa sehubungan dengan adanya kreditur-kreditur lain dari Termohon PKPU tersebut, maka apabila diperlukan dengan ini Pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara aquo berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kreditur-kreditur lain dimaksud guna menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara aquo;
13. Bahwa masing-masing nilai tagihan para kreditur dapat diketahui dengan pasti apabila Termohon PKPU telah dinyatakan dalam keadaan PKPU dan tagihan seluruh kreditur diverifikasi dalam rapat pencocokan utang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan Pengurus;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas terbukti Termohon PKPU memiliki lebih dari satu kreditur, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dimana Pemohon PKPU dapat mengajukan PKPU atas Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;
- "Penundaan Kewajiban Pembayaran utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur";*

### D. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN BAHWA TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

15. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti **SECARA SEDERHANA** bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian cukup beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan TERMOHON PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU bahwa:

***"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya".***

16. Bahwa Permohonan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan oleh Kuasa Hukum/Advokatnya, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 224 ayat (1) dan ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU:

Ayat (1) :*"Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya"*

Ayat (6) :*"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*

17. Bahwa Pemohon PKPU masih memberikan kepercayaan kepada Termohon PKPU sebagai perusahaan terkemuka masih memiliki pangsa pasar yang sangat luas, sehingga Pemohon PKPU berharap Termohon PKPU dapat segera menyusun dan mengajukan Rencana Perdamaian guna membayar utang-utangnya kepada para kreditur untuk dibahas dan disetujui dalam Rapat Kreditur setelah Termohon PKPU berada dalam keadaan PKPU. Dengan demikian telah terbukti Pemohon PKPU telah memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan PKPU sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (3), Pasal 224 ayat (1) dan ayat (6) dan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU;

**E. PERMOHONAN PKPU HARUS DIKABULKAN UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA TERMOHON MENGAJUKAN PROPOSAL/RENCANA PERDAMAIAN YANG MELIPUTI TAWARAN SKEMA PEMBAYARAN UTANG KEPADA PEMOHON DAN PARA KREDITUR LAINNYA;**

18. Bahwa Permohonan PKPU ini layak untuk dikabulkan, dengan pertimbangan kondisi Termohon yang sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya meskipun Termohon masih mempunyai prospek ke depan untuk menyelesaikan seluruh utangnya, sehingga satu-satunya jalan terbaik untuk dapat menyelamatkan kegiatan usaha Termohon PKPU hanyalah dengan memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan penawaran dalam bentuk Proposal/Rencana Perdamaian yang meliputi skema pembayaran utang secara bertahap atau berangsur kepada Pemohon PKPU dan Para Krediturnya melalui Proses PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi syarat formil maupun materiil pengajuan suatu permohonan PKPU yaitu:
- a. Adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

- b. Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur;
- c. Pemohon PKPU (selaku Kreditur) dapat memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, hal mana telah diatur dalam Ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga karenanya menurut hukum Permohonan PKPU *a-quo*, demi hukum harus dikabulkan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *vide* Pasal 225 ayat (3) UUKPKPU:

Pasal 225 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU;

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditur, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dan hakim pengadilan serta mengangkat 1(satu) atau lebih Pengurus yang Bersama dengan Debitur mengurud harta debitur"*

#### **F. PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS**

20. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, maka Pemohon PKPU Mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *a-quo* untuk berkenan menunjuk dan mengangkat Pengurus sebagai berikut:
  - a. **BASO FAKHRUDDIN, S.H., M.KN.**, Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-131.AH.04.06-2023, tertanggal 31 Juli 2023, alamat SIP Law Firm, Jalan Rawa Bambu Raya Blok A No.7-8 Pasar Minggu Jakarta 021-78835712.
  - b. **MAPPAJANCI RIDWAN SALEH, S.H., M.KN.**, Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-1 AH.04.03.-2021 tanggal 5 Januari 2023, alamat Mappajanci RS Law Group Rukan The Walk Unit No.06 Lantai 2 Jakarta Garden City Jl Raya Cakung Timur, Cakung Jakarta Timur 13910.
  - c. **DENI BAKRI, S.H., M.H.**, Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-31 AH.04.06-2024 tanggal 23 Februari 2024, alamat Kantor Hukum Elza Syarif & Law Office Jalan Latuharhary No.19 Menteng Jakarta Pusat 10310811886300.
  - d. **JERY TAMBUNAN, S.H.**, Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-381 AH.04.05-2022 tanggal 26 September 2022, alamat Office 88 Kasablanka 5<sup>th</sup> floor suit C Jalan Casablanca Raya Kav.88 Jakarta Selatan 12870.
  - e. **ANJU VRICKLES HARAHAHAP, S.H.**, Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-212.AH.04.05-2023

tanggal 14 Desember 2023, alamat Eighty Eight Kasablanca Prudential Centre Building Tower B, Floor 7<sup>th</sup> jalan Casablanca Raya, Kav.88, Jakarta Selatan 12870.

21. Bahwa Pengurus tersebut diatas telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Pengurus dalam Permohonan PKPU *a-quo* yang telah menyatakan kesediannya untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Pengurus PT. Waskita Karya, Tbk (dalam PKPU) dengan melampirkan bukti sebagai berikut:
  - a. Surat Tanda Bukti Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. Surat Pernyataan tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) baik dengan Pemohon dan Termohon; dan
  - c. Surat Pernyataan tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) baik Perkara Kepailitan maupun PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

**G. PERMOHONAN PEMOHON PKPU TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 222 AYAT (1) DAN (3) UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU**

22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti secara sederhana bahwa:
  - a. Termohon PKPU memiliki dua atau lebih dari satu Kreditor;
  - b. Termohon PKPU belum membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu;
  - c. Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut;
23. Bahwa oleh karena syarat-syarat untuk diberikannya PKPU kepada Termohon PKPU sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 222 ayat (1) dan (3) Pasal 224 ayat (1) dan ayat (6) dan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, MAKA PERMOHONAN PKPU INI HARUS DIKABULKAN DAN TERMOHON PKPU HARUS DINYATAKAN DALAM KEADAAN PKPU SEMENTARA;**
24. Bahwa Pemohon PKPU juga memerintahkan kepada Termohon PKPU agar tidak melakukan perubahan terhadap Akta Perseroan Termohon PKPU sampai dengan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* menjatuhkan Putusan.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dan dengan terpenuhinya segala ketentuan dalam **Pasal 222 Ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (3), dan Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo* berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ini untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Termohon PKPU, yaitu **PT Waskita Karya, TBK.**, yang berkedudukan Gedung HERITAGE Jalan MT. Haryono Kav.12 RT.004/RW.011 Bidara Cina Jatinegara berada **DALAM** PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. **BASO FAKHRUDDIN, S.H., M.KN.**, Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-131.AH.04.06-2023, tertanggal 31 Juli 2023, alamat SIP Law, Jalan Rawa Bambu Raya Blok A No.7-B Pasar Minggu Jakarta.
  - b. **MAPPAJANCI RIDWAN SALEH, S.H., M.KN.**, Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-1 AH.04.03.-2021 tanggal 5 Januari 2023, alamat Mappajanci RS Law Group Rukan The Walk Unit No.06 Lantai 2 Jakarta Garden City Jl Raya Cakung Timur, Cakung Jakarta Timur 13910.
  - c. **DENI BAKRI, S.H., M.H.**, Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-31 AH.04.06-2024 tanggal 23 Februari 2024, alamat Kantor Hukum Elza Syarif & Law Office Jalan Latuharhary No.19 Menteng Jakarta Pusat 10310811886300.
  - d. **JERY TAMBUNAN, S.H.**, Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-381 AH.04.05-2022 tanggal 26 September 2022, alamat Office 88 Kasablanka 5<sup>th</sup> floor suit C Jalan Casablanca Raya Kav.88 Jakarta Selatan 12870.
  - e. **ANJU VRICKLES HARAHAHAP, S.H.**, Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-212.AH.04.05-2023 tanggal 14 Desember 2023, alamat Eighty Eight Kasablanka Prudential Centre Building Tower B, Floor 7<sup>th</sup> jalan Casablanca Raya, Kav.88, Jakarta Selatan 12870.
5. Menanggihkan Biaya Permohonan PKPU ini sampai dengan PKPU ini dinyatakan selesai;  
*Atau*, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hormat Kami,  
**PEMOHON PKPU**

**PT. Diandra Kharisma Abadi**



**JUNI WIJAYA**

**Direktur**

**KUASA HUKUM/ADVOKAT PARA PEMOHON PKPU**  
**RAMOS HUTABARAT & PARTNERS**



RAMOS A H HUTABARAT, S.H.,



ANDI JEPRI SANI SIAGIAN, S.H.,



JOY ANDY LORENA PINEM, S.H.,



THOMAS ERICSON H. S. S.H.,



**TANDA TERIMA DOKUMEN  
LEGAL DIVISION  
PT. WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk.**

No.	DOKUMEN / BERKAS	KETERANGAN
1.	Surat No. 2238/PAN.01/W10.U1/HK2.5/4/2024 Panggilan sidang dalam perkara Permohonan PKPU No. 171/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.	1 Rangkap

Jakarta, 29 April 2024

Pengirim,

  
Rina  
29/4 24

Jakarta, 29 April 2024

Penerima,

  
Khaderya